



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

| | |
|---------------------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : 19 (sembilan belas) |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja dilaksanakan secara tatap muka dan virtual |
| Dengan | : Menteri Kesehatan RI |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/tanggal | : Selasa, 9 Februari 2021 |
| Pukul | : 10.00 WIB – selesai |
| Acara | : Membahas APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Penambahan Anggaran Kementerian Kesehatan RI dan Anggaran Penanganan Covid-19. |
| Ketua Rapat | : Charles Honoris/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Suryatna, S.i.P. /Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Peserta Rapat Hadir dan Virtual | : A. Fisik : 26 orang Virtual : 12 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan RI : Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran. |

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI merupakan kelanjutan dari Rapat tanggal 8 Februari 2021, skors dicabut pukul 10.05 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka percepatan pembayaran insentif Tenaga Kesehatan Pusat dan Daerah Tahun 2020.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera menyelesaikan perselisihan (*dispute*) klaim penanganan COVID-19 rumah sakit tahun 2020 bersama BPJS Kesehatan dengan melibatkan perwakilan asosiasi rumah sakit baik rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah, rumah sakit BUMN, rumah sakit TNI/POLRI dan rumah sakit swasta.
3. Dalam rangka meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program/kegiatan di APBN 2021 dengan memperhatikan usulan serta masukan yang diberikan oleh anggota Komisi IX DPR RI, antara lain:
 - a. Revitalisasi fungsi dan peningkatan mutu FKTP dalam pengendalian beban penyakit menular dan penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi dan diabetes;
 - b. pemenuhan standar sarana prasarana, alat dan SDM Kesehatan di Puskesmas sebagai *gate keeper* pelayanan kesehatan di masyarakat;
 - c. Peningkatan Program pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia seperti kanker payudara, kanker leher rahim dan kanker paru mulai dari deteksi dini, sampai pembangunan rumah sakit rujukan nasional untuk kanker;
 - d. peningkatan dukungan pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan obat.
4. Dalam upaya percepatan realisasi APBN TA 2021, terutama belanja barang, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan LKPP untuk segera melakukan pembenahan tata kelola e-katalog.
5. Guna peningkatan derajat kesehatan pada anak Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan peningkatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan pada anak dengan memperhatikan protokol kesehatan.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperbaiki usulan penambahan anggaran penanganan COVID-19 Tahun 2021 bidang kesehatan dengan memperhatikan usulan serta masukan yang diberikan oleh anggota Komisi IX DPR RI, antara lain:
 - a. peningkatan *testing* dan *tracing* dengan memperbaiki tata kelolanya serta memperhatikan kecukupan tenaga *tracing* dan tenaga penyelidikan epidemiologi di Puskesmas;
 - b. Mengoptimalkan penghitungan kebutuhan terapeutik penanganan COVID-19, termasuk klaim, insentif, sarana dan prasarana, isolasi dan obat penanganan COVID-19 berdasarkan data epidemiologi pandemi; dan

- c. Meningkatkan usulan anggaran untuk penelitian laboratorium COVID-19 termasuk riset vaksin, uji klinis obat dan penambahan tenaga laboratorium.
7. Komisi IX DPRI RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai alokasi insentif kepada tenaga non-kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, dan tempat isolasi terpusat.
8. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar anggaran penanganan COVID-19 tahun 2021 bidang kesehatan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai *leading sector* penanganan COVID-19.
9. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja sejak tanggal 8 - 9 Februari paling lambat 16 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2021

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



CHARLES HONORIS
A-162